



P U T U S A N
Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK Bin MUJIYONO;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mangunan DK Cabeyan, RT 06, RW -, Kelurahan Panggungharjo Sewon Bantul, D.I.Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HAFIDZ AFRIZAL RACHMADANI Alias RIZAL Bin SUPARDIYONO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Manggung, RT 05, Rw -, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO als KODOK bin MUJIYONO dan Terdakwa 2 HAFIDZ AFRIZAL RACHMADANI als RIZAL bin SUPARDIYONO bersalah melakukan tindak pidana **membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu anak korban MUHAMMAD RIZKI FADHILLAH als RIZKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 FAJAR EKO dan terdakwa 2 HAFIDZ AFRIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaos bernoda darah;
 - 1 pecahan botol berwarna hijau merek API;**dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO als KODOK bin MUJIYONO dan Terdakwa 2 HAFIDZ AFRIZAL RACHMADANI als RIZAL bin SUPARDIYONO membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-58/RP.9/09/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa mereka Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO als KODOK bin MUJIYONO dan terdakwa 2 HAFIDZ AFRIZAL RACHMADANI als RIZAL bin SUPARDIYONO pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Café Meduzza Point jlalan Jlagran No. 18 Kel Pringgokusuman kec Gedongtengen Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu anak korban** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban adalah anak yang dilahirkan tanggal 13 Agustus 2006 saat kejadian tindak pidana masih berusia 17 tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: XXXX/R/2007 yang ditandatangani oleh DJOKO SUBAGJO, SH dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 07 Desember 2007;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sekitar jam 01.15 Wib Saksi 2 dan saksi WAHYU datang ke Meduzza Point untuk mengisi acara sebagai MC Party Funk yang diadakan oleh pihak Meduzza selang beberapa saat kemudian datang Saksi 4 dan anak korban mencari tempat duduk. Kemudian Saksi 2 Kembali melanjutkan membawa acara sambil minum-minuman keras dan berjoget-joget;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi 2 keluar parkir Menduzza point melihat seorang Wanita duduk diatas sepeda motor bersama terdakwa 2 tanpa berpikir panjang saksi memegang punggung Wanita tersebut sambil mengatakan "hati-hati ya kak pulangnye" namun terdakwa 2 tersinggung sambil berkata "kalau pacar kamu digituin gimana mas? Dan setelah Wanita tersebut menoleh Saksi 2 baru sadar bahwa Wanita tersebut bukan yang tadi berjoget bersama selanjutnya langsung meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh terdakwa 2 dan permasalahan selesai;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi 2 melihat Saksi 4 dan Anak Korban mengejar seseorang masuk ke dalam Meduzza tidak lama kemudian terdakwa 1 melihat botol kosong warna hijau bertuliskan API kemudian botol tersebut dipecahkan sambil keluar dari Meduzza terdakwa 1 mengatakan kepada anak korban "*nek wani dewe-dewe (kalau berani sendiri-sendiri)*" kemudian anak korban mendekati terdakwa 1 sambil menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa 1 karena terdakwa 1 terbawa emosi langsung melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara botol dalam keadaan bagian ujung runcing disabetkan mengenai pelipis sebelah kanan anak korban hingga luka sobek. Kemudian terdakwa 2 melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak 5 kali mengenai kepala dan badan;
- Bahwa setelah anak korban mengalami luka sobek dan berdarah akibat pecahan botol warna hijau bertuliskan API, kemudian diantar berobat ke RS Sakina Idaman Kab Sleman dengan hasil Visum Et Repertum No.022/16/VIII/RSSI-RM/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang diperiksa oleh Dokter Helmi Zunan Tanuwijaya dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada bagian pelipis kanan ditemukan luka robek dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima centimeter kali tinggi empat centimeter dasar luka bersih dan tepi tidak rata koma disertai pendarahan aktif koma nyeri saat ditekan titik pada bagian tumit kaki kanan ditemukan luka memar kecil kemerahan ukuran satu kali satu centimeter koma nyeri saat ditekan titik;
 - Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka pada tumit kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 76 C Jo 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



ATAU

KEDUA;

Bahwa mereka terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO als KODOK bin MUJIYONO dan terdakwa 2 HAFIDZ AFRIZAL RACHMADANI als RIZAL bin SUPARDIYONO pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Café Meduzza Point jalan Jlagran No. 18 Kel Pringgokusuman kec Gedongtengen Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **"Melakukan Penganiayaan terhadap anak korban mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,** dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sekitar jam 01.15 Wib Saksi 2 sdr. WAHYU datang ke Meduzza Point untuk mengisi acara sebagai MC Party Funk yang diadakan oleh pihak Meduzza selang beberapa saat kemudian datang Saksi 4 dan anak korban mencari tempat duduk. Kemudian Saksi 2 Kembali melanjutkan membawa acara sambil minum-minuman keras dan berjoget-joget;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi 2 keluar parkirannya di Meduzza point melihat seorang Wanita duduk diatas sepeda motor bersama terdakwa 2 tanpa berpikir panjang saksi memegang punggung Wanita tersebut sambil mengatakan "hati-hati ya kak pulangnye" namun terdakwa 2 tersinggung sambil berkata "kalau pacar kamu digigit gimana mas? Dan setelah Wanita tersebut menoleh Saksi 2 baru sadar bahwa Wanita tersebut bukan yang tadi berjoget bersama selanjutnya langsung meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh terdakwa 2 dan permasalahan selesai;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi 2 melihat Saksi 4 dan Anak Korban mengejar seseorang masuk ke dalam Meduzza tidak lama kemudian terdakwa 1 melihat botol kosong warna hijau bertuliskan API kemudian botol tersebut dipecahkan sambil keluar dari Meduzza terdakwa 1 mengatakan "*nek wani dewe-dewe (kalau berani sendiri-sendiri)* anak korban mendekati terdakwa 1 sambil menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa 1 karena terdakwa 1 terbawa emosi langsung melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara botol dalam keadaan bagian ujung runcing disabutkan mengenai pelipis sebelah kanan anak korban hingga luka sobek. Kemudian terdakwa 2 turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak 5 kali mengenai kepala dan badan;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak korban mengalami luka sobek dan berdarah akibat pecahan botol warna hijau bertuliskan API, kemudian diantar berobat ke RS Sakina Idaman Kab Sleman dengan hasil Visum Et Repertum No.022/16/VIII/RSSI-RM/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang diperiksa oleh Dokter Helmi Zunan Tanuwijaya dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada bagian pelipis kanan ditemukan luka robek dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima centimeter kali tinggi empat centimeter dasar luka bersih dan tepi tidak rata koma disertai pendarahan aktif koma nyeri saat ditekan titik pada bagian tumit kaki kanan ditemukan luka memar kecil kemerahan ukuran satu kali satu centimeter koma nyeri saat ditekan titik;
 - Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka pada tumit kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan pula tidak akan didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sama sekali tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa penyidik dan Anak Korban membenarkan keterangan yang telah Anak Korban berikan di hadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang Anak Korban tandatangani terkait penangkapan Terdakwa Fajar Eko Triyono alias Kodok bin Mujiyono dan Terdakwa Hafidz Afrizal Rachmadani alias Rizal bin Supardiyono;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan, penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama/pengeroyokan terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di depan Café Meduza Point yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 18, RT 18/RW 39, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I.Y dengan didampingi ibu kandung bernama YULIATI dan Pekerja Sosial bernama FAUSTIA TONI GEMATI;

- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri:
 - Berambut lurus disemir pirang menggunakan jaket warna hitam;
 - Berambut lurus disemir menggunakan kaos warna hitam;

Dengan menggunakan alat berupa botol pecahan dan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan yaitu dengan cara pada saat berdiri berhadapan dan memegang kerah jaket Terdakwa, dari arah depan Terdakwa memukul dengan menggunakan pecahan botol mengenai pelipis bagian kanan dan memukul sekali yang kemudian Terdakwa lainnya ikut melakukan pemukulan dengan tangan kosong berulang kali hingga menginjak menggunakan kaki ke bagian badan Anak Korban;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban dengan menggunakan motor bersama Saksi 4 menghadiri acara EVENT PARTY FUNGKY di Meduzza Point di Jalan Jlagran Gedongtengen, Kota Yogyakarta dengan DJ API, hingga saat di dalam dihampiri Saksi 2 dan teman-temannya yang tidak dikenal, sambil minum-minuman alkohol. Hingga pukul 03.00 WIB keluar bersama Saksi 4 dan Saksi 2 dan pada saat akan mengambil motor terlihat ada cek-cok, namun tidak mengetahui permasalahannya, yang Anak Korban lihat Saksi 4 ditarik kerah kaosnya oleh laki-laki yang tidak dikenal. Maka Anak Korban langsung mendekati dengan maksud memisah dengan mengatakan nada tinggi, "Kowe ngopo nganu kancaku (Kamu kenapa mengganggu teman saya).", kemudian salah satu Terdakwa menjawab, "Ngopo ra trimo (Kenapa tidak terima)." dan saat bersamaan Anak Korban dipukul oleh laki-laki yang sebelumnya memegang kerah kaos Saksi 4 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, dan kemudian berusaha membalas dengan sekuat tenaga memukul menggunakan tangan kosong terhadap laki-laki tersebut secara berulang-ulang, dan dibantu oleh teman-teman Anak Korban dengan melakukan pemukulan terhadap laki-laki tersebut. Lalu datang seorang laki-laki lain yang dan melemparkan helm mengenai kaki Anak Korban. Selanjutnya laki-laki tersebut masuk ke dalam Meduzza yang diikuti temannya. Maka bersama Saksi 4 dan Sdr. ZAKI berusaha mengejar, namun tidak menemukannya dan kemudian keluar dan terlihat ada orang yang masih cek-cok, maka Anak Korban berusaha mendekati untuk melera/pisah, namun ada laki-laki yang mendekati Anak Korban akan memukul maka Anak Korban pukul helm yang dibawa terhadap laki-laki tersebut, namun menghindar dan tidak

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



terkena. Hingga Anak Korban mengatakan, “Nek wani dewe-dewe (Kalau berani sendiri-sendiri).”, kemudian Anak Korban menarik kerah jaket laki-laki berambut semir yang mendekatinya dan saat bersamaan Anak Korban dipukul dengan menggunakan botol pecahan hingga mengenai pelipis sebelah kanan. Selanjutnya kedua laki-laki tersebut (keduanya berambut pirang) memukuli Anak Korban dengan tangan kosong berulang-ulang terkena kepala dan badan, serta menginjak badan, hingga akhirnya Anak Korban terjatuh di dekat tiang dan pada saat Anak Korban berusaha bangun masih dipukul. Selanjutnya Anak Korban mencari laki-laki yang pukul botol tersebut namun tidak menemukannya. Hingga telah datang dari pihak kepolisian Polsek Gedongtengen dan kemudian berobat ke Rumah Sakit Sakinah Idaman, Kabupaten Sleman, DIY bersama dengan teman-teman Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya ada selisih paham namun tidak mengetahui permasalahannya dan hanya membela teman Anak Korban, namun justru Anak Korban yang kena pukul dan bahkan dikeroyok;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami dari kejadian pengeroyokan tersebut Anak Korban menderita sakit/luka pada bagian kepala, pelipis bagian kanan sobek/luka terbuka hingga berdarah, mata kanan bengkak serta pusing hingga berobat ke RS Sakinah Idaman, Sleman dan mendapat perawatan serta 10 (sepuluh) jahitan tetapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari namun pada bagian mata masih terasa nyeri;
- Bahwa pada saat dikeroyok Anak Korban tidak melakukan balasan/perlawanan mengingat dikeroyok banyak orang dan Anak Korban dalam kondisi terpojok;
- Bahwa pada waktu itu kami sedang kondisi mabuk;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) potong baju yang Anak Korban pakai ketika kejadian dan telah diserahkan kepada petugas Polsek Gedongtengen dan pecahan botol minuman anggur warna hijau merek API tersebut adalah benda dengan ciri yang sama dengan yang digunakan untuk melakukan pemukulan hingga mengalami luka di pelipis bagian kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit oleh Mas Akhdan bersama teman-temannya dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa Para Terdakwa sempat datang ke rumah Pak RT di Karangjati;
- Bahwa pada waktu itu Ibu bilang diproses kepolisian saja, setelah satu minggu dari pertemuan di rumah Pak RT kami bertemu lagi di Kepolisian kemudian kami dikasih uang damai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Anak Korban, sebelum adanya uang damai tersebut berobat menggunakan uang Ibu;
- Bahwa Anak Korban kontrol terakhir ke Rumah Sakit tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi 2** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang Saksi tanda tangani terkait penangkapan Terdakwa Fajar Eko Triyono alias Kodok bin Mujiyono dan Terdakwa Hafidz Afrizal Rachmadani alias Rizal bin Supardiyono;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terhadap anak yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di depan Café Meduza Point yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 18, RT 18/RW 39, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Y.;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat tersebut berjarak \pm 5 (lima) meter dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban. sedangkan pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sedangkan Terdakwa lain menggunakan alat berupa botol yang sebelumnya telah dipecahkan sehingga ujungnya runcing yaitu dengan cara ketika Anak Korban memegang kerah baju salah satu Terdakwa, selanjutnya dari arah berhadapan Terdakwa memukul dengan menggunakan botol yang sebelumnya telah dipegangnya (sebelumnya telah dipecahkan sehingga ujungnya runcing) mengenai pelipis sebelah kanan dan Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang dikepalkan dengan berulang-ulang mengenai kepala dan badan hingga terjatuh dan diinjak-injak pada bagian badannya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01.15 WIB Saksi bersama temannya datang ke Meduzza Point, Jalan Jlagran Nomor 18, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta untuk mengisi acara sebagai MC Party Funky, tidak berselang lama Saksi 4 dan Anak Korban datang menyusul, kemudian Saksi melanjutkan membawakan acara sambil

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum-minuman keras dan berjoget dengan seorang wanita yang tidak dikenal, hingga sekira pukul 03.00 WIB acara tersebut selesai, kemudian pada saat keluar menuju parkir Meduzza Point melihat seorang wanita yang sedang berada di atas sepeda motor bersama pacarnya yang dikira adalah wanita yang sebelumnya telah berjoget dengan Saksi, maka Saksi menyapa sambil memegang punggung dan berkata, "Hati-hati ya kak pulangnya." namun laki-laki yang bersama wanita tersebut tersinggung sambil berkata, "Nek bojomu digituin gimana mas?" setelah wanita tersebut menengok melihat Saksi, sadar ternyata beda orang, maka Saksi minta maaf dan sudah dimaafkan, namun pada saat itu juga ada salah satu laki-laki yang tidak Saksi kenal tiba-tiba menghampiri Saksi 4 dan memegang kerah baju Saksi 4 sambil menantang namun tidak dihiraukan/ditinggal kemudian Saksi masuk mobil berniat akan pulang. Namun saat di mobil Saksi melihat ada ramai-ramai di parkir kemudian Saksi keluar dan melihat Saksi 4 dan Anak Korban berlari mengejar seorang yang masuk ke dalam Meduza dan tidak lama kemudian terlihat Anak Korban memegang kerah baju salah satu Terdakwa, selanjutnya dari arah berhadapan Terdakwa memukul dengan menggunakan botol yang sebelumnya telah dipegangnya (sebelumnya telah dipecahkan sehingga ujungnya runcing) mengenai pelipis sebelah kanan dan Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang dikepalkan dengan berulang-ulang mengenai kepala dan badan hingga terjatuh dan diinjak-injak pada bagian badannya, kemudian dileraikan dan terlihat Anak Korban mengeluarkan darah pada pelipis bagian kanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis permasalahan sebelumnya. Saksi hanya melihat Anak Korban mengejar seseorang ke arah Meduza hingga akhirnya Anak Korban dipukul oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, akibat pemukulan dan kekerasan terhadap Anak Korban mengalami luka lebam bagian mata kanan, luka sobek pada pelipis bagian kanan;
- Bahwa benar, 2 (dua) orang laki-laki yang dimaksud oleh Hakim Ketua yaitu Para Terdakwa adalah pelaku pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi 3 dan Saksi 4;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi 4 adalah karyawan Saksi, kebetulan Saksi buka warung dan mereka yang membantu di warung milik Saksi;
- Bahwa Anak Korban lama tidak masuk kerja di warung milik Saksi karena menurut ibunya, Anak Korban Rizqi istirahat terlebih dahulu untuk pemulihan;
- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) potong kaos warna putih merek Nexttime bernoda darah yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah kaos yang

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



dipakai oleh Anak Korban pada saat dikeroyok sedangkan beberapa pecahan botol warna hijau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa pada waktu itu Saksi menolong korban yang kondisinya sudah berdarah dan langsung Saksi bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa waktu itu warga depan Café Meduza Point menelepon Polisi karena Polsek dekat dengan lokasi kejadian sehingga tidak lama Polisi sampai di lokasi. Ketika sampai di lokasi, Polisi langsung bilang, “Korban cepat diberobatin.” setelah itu Saksi bersama teman – teman Saksi yang berjumlah 4 (empat) orang menuju Rumah Sakit;
- Bahwa Café Meduza Point menjual minuman namun Saksi tidak tahu apakah sering terjadi keributan di tempat tersebut;
- Bahwa kondisi di Café Meduza Point gelap, hanya ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa Saksi tahu ada perdamaian di antara Para Terdakwa dengan Anak Korban yang Saksi dengar Para Terdakwa ada memberikan sejumlah uang pada Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu, biaya pengobatan dari menggunakan uang milik Saksi sejumlah Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang Saksi yang dipakai untuk biaya pengobatan sampai hari ini belum diganti sehingga Saksi juga muncul pertanyaan mengenai uang perdamaian tersebut. Uang Perdamaian tersebut diperuntukkan untuk uang damai saja atau dengan ganti biaya pengobatan yang pada waktu itu menggunakan uang Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada pisau yang ada hanya sapu lidi yang digunakan untuk melerai ketika terjadi pengeroyokan;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian Café Meduza Point sudah tutup;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi 3** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang Saksi tandatangani terkait penangkapan Terdakwa Fajar Eko Triyono alias Kodok bin Mujiyono dan Terdakwa Hafidz Afrizal Rachmadani alias Rizal bin Supardiyono;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terhadap anak yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di depan Café Meduza Point yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 18, RT 18/RW 39, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Y.;
- Bahwa seingat Saksi yang menjadi korban pengeroyokan adalah pengunjung Café (diberitahu petugas, korban bernama Anak Korban sedangkan pelaku 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, badan agak kurus, potongan rambut pendek, saat itu menggunakan jaket parasut warna hitam, celana jeans panjang dan laki-laki rambut disemir warna merah di mana pada saat kejadian Saksi berada di seberang jalan sekira 5 (lima) meter dengan penerangan lampu jalan dan lampu parkir Café Meduza Point tetapi Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB bersama Anak Korban menutup warung sate ayam "Petir" di Jalan Ring Road Utara, Sleman berangkat ke Café Meduza Point menyusul Saksi 2, WAHYU GUNAWAN, ATTA dan CACA dengan sepeda motor Vario hingga sekira pukul 02.00 WIB sampai di dalam bergabung dengan teman-teman Saksi tersebut. Hingga sekira pukul 03.00 WIB acara selesai dan Saksi bersama Sdr. ATTA berjalan paling belakang, pada saat di samping pintu melihat Saksi 2 berselisih paham dengan seorang laki-laki dan perempuan hingga meminta maaf maka Saksi mendekati, hingga dihampiri seorang laki-laki tinggi sekira 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, badan agak kurus, potongan rambut pendek, saat itu menggunakan jaket parasut warna hitam, celana jeans panjang berkata dengan nada tinggi, "Ngopo e mas (Kenapa e mas)." Saksi jawab, "Loh.. Lha.. ngopo e mas? (Loh... Lha... kenapa e mas)." dan selanjutnya laki-laki tersebut menarik kerah baju Saksi sehingga terjadi saling dorong dan dileraikan oleh Sdr. ATTA, kemudian datang Anak Korban dan mengatakan, "Ngopo e mas kon nganu koncoku (Kenapa e mas kok malah menantang temanku)." maka Saksi diajak oleh Sdr. ATTA ke seberang jalan, yang kemudian Saksi mendengar suara Anak Korban, "Lho mas koe kok ngejap aku (lho mas kamu kok mukul saya)." maka Saksi berlari mendekati Anak Korban dan mengejar laki-laki masuk ke dalam Toko Meduza Shop maka Saksi ikut mengejar dan diikuti Saksi ZAKI, hingga selanjutnya Saksi bersama Saksi ZAKI, Anak Korban keluar dari Toko Meduza Shop;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak Sdr. ATTA ke seberang jalan lagi menjauh dari Café Meduza Point dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan Saksi melihat Anak Korban mengalami luka berdarah pada pelipis sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya terjadi selisih paham antara Saksi 2 dengan seorang laki-laki dan perempuan selanjutnya perselisihan antara Saksi dengan laki-laki tinggi sekira 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, badan agak kurus, potongan rambut pendek, saat itu menggunakan jaket parasut warna hitam, celana jeans panjang;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Anak Korban mengalami pendarahan di pelipis sebelah kanan;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut yaitu Saksi 2 dan Saksi 4;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bahwa seingat Saksi yang melakukan pengeroyokan ada 4 (empat) sampai 5 (lima) orang;
- Bahwa kedua Terdakwa ini ikut melakukan pengeroyokan, namun yang Saksi benar-benar lihat adalah Mas Fajar, karena pada waktu Saksi fokus melihat Mas Fajar membawa botol, Saksi juga melihat Anak Korban dipukuli pakai tangan dan diinjak juga;
- Bahwa Saksi tahu masalah tersebut setelah di Rumah Sakit ternyata salah paham dan karena Angga menyapa pacar Mas Fajar;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi 4 adalah karyawan Saksi 2 di warung;
- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) potong kaos warna putih merek Nexttime bernoda darah yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah kaos yang dipakai oleh Anak Korban pada saat dikeroyok sedangkan beberapa pecahan botol warna hijau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi datang ke acara sekitar pukul 00.00 WIB atau tepat jam 12 malam sebelum mereka datang, kemudian Saksi gabung dan ikut meramaikan teman yang manggung sampai acara selesai pukul 03.00 WIB pada waktu itu belum ada masalah. Para Talent sudah pulang duluan, teman-teman masih di dalam walaupun Café Meduza sudah tutup. Kemudian Saksi keluar terlebih dahulu untuk masuk mobil Saksi sempat mengobrol tidak lama di luar ada keributan;
- Bahwa Saksi hanya kena helm yang terkena mata sebelah kanan kemudian Saksi mngejar Mas Fajar yang pada waktu itu masuk kemudian Saksi mencari kunci mobil tidak lama kemudian Mas Fajar keluar membawa botol kemudian botol tersebut dipecah sambil marah-marah tiba-tiba Mas fajar mendekati Anak Korban yang pada waktu itu sedang dikeroyok tidak lama

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban berlari menjauhi kerumunan namun tersandung hingga jatuh kemudian ditusuk;

- Bahwa setelah itu Saksi menolong Anak Korban. Mas Fajar sudah tidak ada kemudian Polisi datang. Saksi dibantu oleh teman-teman membawa Anak Korban ke RS Sakinah Idaman di Sleman dan mendapat perawatan serta 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa setelah mengalami perawatan Anak Korban diantar pulang oleh Saksi 2;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi 4** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang Saksi tandatangani terkait Penangkapan Terdakwa Fajar Eko Triyono alias Kodok bin Mujiyono dan Terdakwa Hafidz Afrizal Rachmadani alias Rizal bin Supardiyono;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terhadap anak yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di depan Café Meduza Point yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 18, RT 18/RW 39, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Y.;
- Bahwa pada saat kejadian berada di tempat tersebut berjarak \pm 5 (lima) meter dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sedangkan pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sedangkan pelaku lain menggunakan alat berupa botol yang sebelumnya telah dipecahkan sehingga ujungnya runcing yaitu dengan cara Ketika Anak Korban memegang kerah baju salah satu Terdakwa, selanjutnya dari arah berhadapan Terdakwa memukul dengan menggunakan botol yang sebelumnya telah dipegangnya (sebelumnya telah dipecahkan sehingga ujungnya runcing) mengenai pelipis sebelah kanan dan Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang dikepalkan dengan berulang-ulang mengenai kepala dan badan hingga terjatuh dan diinjak-injak pada bagian badannya;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis permasalahan sebelumnya hanya melihat Anak Korban mengejar mengejar seseorang ke arah Meduza hingga akhirnya dipukul oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, akibat pemukulan dan kekerasan terhadap Anak Korban mengalami luka lebam bagian mata kanan, luka sobek pada pelipis bagian kanan;
- Bahwa benar 2 (dua) orang laki-laki yang ditunjukkan petugas pemeriksa adalah pelaku pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa seingat Saksi, saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) potong kaos warna putih merek Nexttime bernoda darah yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah kaos yang dipakai oleh Anak Korban pada saat dikeroyok sedangkan beberapa pecahan botol warna hijau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi ke Café Meduza Point bersama Anak Korban menggunakan motor;
- Bahwa waktu itu ketika Saksi keluar dari Meduza, Saksi ditarik, Saksi adu mulut kemudian Saksi dipisah tidak lama Anak Korban datang. Kejadian yang menimpa Anak Korban, Saksi tidak tahu persis karena Saksi dibawa teman ke seberang jauh tahu-tahu Anak Korban sudah berdarah;
- Bahwa Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit oleh Saksi 2 dan Saksi 3 sedangkan Saksi menyusul menggunakan motor;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 022/16/VIII/RSSI-RM/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari RS Sakina Idaman, Kabupaten Sleman yang diperiksa oleh Dokter Helmi Zunan Tanuwijaya dengan hasil pemeriksaan:

Pada bagian pelipis kanan ditemukan luka robek dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter kali tinggi empat sentimeter dasar luka bersih dan tepi tidak rata koma disertai pendarahan aktif koma nyeri saat ditekan titik pada bagian tumit kaki kanan ditemukan luka memar kecil kemerahan ukuran satu kali satu sentimeter koma nyeri saat ditekan titik;

Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka pada tumit kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK Bin MUJIYONO

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di depan Café Meduza Point yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 18, RT 18/RW 39, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Y. bersama Terdakwa 2 HAFIDZ AFRIZAL RACHMADANI Alias RIZAL yang merupakan teman kerja di Café Meduza Point karena pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dengan cara pada saat laki-laki tidak dikenal memakai kaos warna putih tersebut menarik kerah jaket dengan posisi berhadap-hadapan Terdakwa dengan menggunakan pecahan botol yang dibawa dengan tangan langsung diayunkan hingga mengenai bagian kepala dan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan telah memukul sebanyak sekali, sedangkan Terdakwa 2 telah memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai bagian kepala dan badan serta menendang Anak Korban menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan botol kosong saat berusaha masuk ke Café Meduza Point pada saat dikejar rombongan laki-laki yang salah satunya memakai kaos warna putih, hingga saat di luar Café Meduza Point botol kosong tersebut dipecahkan (dengan maksud supaya tajam/bisa untuk melukai). Anak Korban mendekati dengan nada tinggi dan memegang kerah jaket, maka karena emosi pecahan botol dipukulkan atau disabetkan mengenai pelipis kanan Anak Korban;
- Bahwa pada hari hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB setelah selesai acara FUNKY PARTY di MEDUZZA POINT alamat Jalan Jlagran Nomor 8, RT 039, RW 018, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta bersama Sdr. NUGROHO dan Sdr. DANI keluar untuk pulang yang telah ditunggu sdri. ELEN, hingga mendengar Sdr. NUGROHO yang mengatakan, "Mas tangane dijogo (Mas tangannya dijaga)." terhadap seorang laki-laki yang sepengetahuan Terdakwa adalah MC Fanky Party. Hingga bertanya pada Sdri. ELEN, "Kowe kenal po (kamu kenal apa).", dan diakui ELEN tidak kenal. Maka Terdakwa mendekati laki-laki tersebut dan mengatakan, "Maksud mu opo mas, nek pacar mu to jawil ngono piye

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



(Maksud kamu apa mas, jika pacar kamu sentuh seperti itu bagaimana).”, dan laki-laki tersebut kemudian meminta maaf dan Terdakwa sudah memaafkan saksi 2;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai kaos warna putih keluar dari mobil dan dengan nada tinggi mengatakan, “Ngopo ra terimo (Kenapa tidak terima).”, maka saat bersamaan Sdr. DANI lari terus memukul dengan menggunakan tangan kosong terhadap laki-laki kaos warna putih tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, dan kemudian rombongan dari laki-laki kaos warna putih ikut keluar dari mobil dan mendekati Sdr. DANI dengan melakukan pemukulan, Terdakwa berusaha mendekati dan melepaskan helm yang diayunkan dengan tangan mengenai beberapa teman dari laki-laki yang pakai kaos warna putih tersebut dan diikuti sdr. NUGROHO, namun rombongan laki-laki kaos warna putih tersebut semakin banyak yang mendekat. Maka Terdakwa bersama Sdr NUGROHO lari dengan masuk Meduzza Bottle Shop yang berada di sebelah selatan/berdampingan dengan Café Meduzza Point dan diikuti masuk oleh 2 (dua) laki-laki yang tidak dikenal, hingga pada saat berada di dalam (Ruang Server) bertemu Sdr DONA (Petugas Server) dengan mengatakan, “Aku dioyak wong okeh mas (Saya dikejar oleh banyak orang mas).”, dan pada saat di ruangan tersebut melihat ada botol kosong warna hijau, maka langsung diambil dan kemudian keluar dan diikuti oleh Sdr NUGROHO bersama Terdakwa 2 (Penjaga Toko Meduzza Bottle Shop) dan Sdr. GILANG (Shop Keeper/Kasir Meduzza Bottle Shop) kemudian Terdakwa memecahkan botol warna hijau merek API yang dibawa dan dengan mengatakan, “Nek wani dewe-dewe (kalau berani sendiri-sendiri).” dan Anak Korban mendekati Terdakwa (seakan-akan mengajak berantem) dengan memegang kerah jaket, hingga karena terbawa emosi maka botol dipukulkan terhadap laki-laki tersebut pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, hingga pecahan botol tersebut diminta oleh Sdr. GILANG kemudian Terdakwa 2 mendekati Anak Korban tersebut dan melakukan pemukulan secara berulang-ulang hingga dan Terdakwa ikut memukul sebanyak ± 5 (lima) kali dan kemudian dipisah/dilerai selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa terbawa emosi karena dikejar ke dalam Meduza dan pada saat bertemu laki-laki berkaos putih memegang kerah jaket maka Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban bersama Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Anak Korban dan apabila tidak dicegah/dilerai warga maka akan tetap dilakukan kekerasan atau penganiayaan mengingat laki-laki berkaos putih atau Anak Korban tersebut masih bernada tinggi (seakan-akan mengajak berantem) dan

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang pada saat dikeroyok Anak Korban tersebut tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menangkis dan tertunduk;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa 2 HAFIDZ AFRIZAL RACHMADANI Alias RIZAL;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa 2 sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga serta sudah memberikan tali asih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani di atas meterai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa pecahan botol anggur hijau merek API yang ditunjukkan di depan persidangan adalah pecahan botol yang sebelumnya yang Terdakwa bawa dari dalam café Meduzza dan dipecahkan pada ujungnya dan kemudian digunakan untuk memukul Anak Korban;

Terdakwa 2: HAFIDZ AFRIZAL RACHMADANI Alias RIZAL Bin SUPARDIYONO

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di depan Café Meduza Point yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 18, RT 18/RW 39, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Y. dan Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut bersama Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK yang merupakan teman kerja di Café Meduza Point terhadap laki-laki yang tidak dikenal yang memakai kaos warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong bersama Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK yang bekerja di Meduzza Point dengan menggunakan botol minuman yang telah dipecahkan terlebih dahulu dan yang telah dianiaya/keroyok adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal yang memakai kaos warna putih (Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara pada saat orang tersebut tangan kiri memegang kerah baju Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK dan tangan kanannya memegang helm maka dari samping kiri memukul dengan tangan kanan yang dikepalkan berulang-ulang sebanyak ± 5 (lima) kali mengenai pipi kiri dan leher sambil tangan kiri

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 memegangi kerah baju hingga terjatuh dalam posisi tidur miring di dekat tiang telepon depan gapura gang kampung maka Terdakwa memutar dari tiang telepon langsung memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala kemudian Terdakwa 1 langsung kembali ke depan toko Meduzza sedang saat Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK memukulkan atau menyabetkan pecahan botol Terdakwa 1 tidak memperhatikan yang Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK membawa botol bekas minuman saat keluar dari Toko Meduzza;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB masuk kerja di Toko Meduzza sampai jam 09.00 WIB sebagai karyawan toko dan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB saat di meja kasir masuk Sdr NUGROHO PRASETYO Alias INUK (karyawan Meduzza Point) meminta tolong agar membantu Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK yang telah dikeroyok (salah sebut nama padahal yang telah dikeroyok adalah sdr. RAMADHANI AJIE SAPUTRA Alias BODONG) maka Terdakwa 1 keluar toko dan melihat Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK dikejar oleh beberapa orang ± 5 (lima) orang hingga masuk ke dalam toko maka Terdakwa menghampiri Saksi RAMADHANI AJIE SAPUTRA Alias BODONG untuk menanyakan apa yang terjadi namun ia hanya diam saja tampak syok selang tidak lama dalam jarak ± 5 (lima) meter Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK keluar toko sambil tangan kanannya membawa sebuah botol beling kosong warna hijau dan saat itu oleh sdr GILANG (yang bekerja sebagai karyawan toko) langsung merangkul Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK namun meronta-ronta dan saat itu seorang laki – laki yang tidak dikenal yang memakai kaos warna putih memakai jaket warna hitam yang reslingnya tidak dikaitkan (dibiarkan terbuka) mendatangi Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK sambil membawa helm warna putih dan orang tersebut memegangi kerah baju Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK melihat kejadian tersebut maka Terdakwa 1 langsung menganiaya orang tersebut dengan memukul menggunakan tangan kanan berulang-ulang kali sebanyak ± 5 (lima) kali mengenai bagian pipi kiri dan leher sambil tangan kiri memegangi kerah baju sampai orang tersebut terjatuh di dekat tiang telepon dan dipukul kembali sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala selanjutnya Terdakwa berjalan kembali ke toko (berhenti menganiaya atas kehendak sendiri) selanjutnya dileraikan oleh banyak orang dan Terdakwa melihat tangan kiri terdapat bekas darah maka segera membersihkan darah tersebut dan menenangkan diri ke belakang/dapur;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada selisih paham dengan orang tersebut tetapi saat orang tersebut memegang kerah baju Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK karena rasa setia kawan (sesama karyawan Meduzza) maka Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK;
- Bahwa Terdakwa melihat korban mengalami luka berdarah di pelipis bagian kanan tetapi tidak mengetahui apakah berobat ke rumah sakit atau tidak serta tidak mengetahui apakah akibat pengeroyokan tersebut mengganggu aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa secara spontan melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban karena melihat Anak Korban memegang kerah baju Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK dan saat dikeroyok korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa 1 sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga serta sudah memberikan tali asih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani diatas meterai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa pecahan botol yang ditunjukkan oleh petugas adalah pecahan botol yang sebelumnya dibawa Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK dan digunakan untuk memukul atau menyabet Anak Korban. Terdakwa 1 FAJAR EKO TRIYONO Alias KODOK yang telah bersama-sama dengan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih merk Nexttime yang bernoda darah;
- 1 (satu) pecahan botol warna hijau dengan stiker bertuliskan API;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yang merupakan teman kerja di Café Meduza Point ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di depan Café Meduza Point yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 18, RT 18/RW 39, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Y. karena pemukulan terhadap Anak Korban;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara pada saat Anak Korban memakai kaos warna putih tersebut tangan kiri menarik kerah jaket dan tangan kanannya memegang helm dengan posisi berhadapan-hadapan Terdakwa 1 dengan menggunakan pecahan botol yang dibawa dengan tangan langsung diayunkan hingga mengenai bagian kepala dan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan telah memukul sebanyak sekali, sedangkan Terdakwa 2 telah memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai bagian kepala dan badan serta menendang Anak Korban menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan botol kosong saat berusaha masuk ke Café Meduza Point pada saat dikejar rombongan laki-laki yang salah satunya Anak Korban memakai kaos warna putih, hingga saat di luar Café Meduza Point botol kosong tersebut dipecahkan (dengan maksud supaya tajam/bisa untuk melukai). Anak Korban mendekati dengan nada tinggi dan memegang kerah jaket, maka karena emosi pecahan botol dipukulkan atau disabetkan mengenai pelipis kanan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB setelah selesai acara FUNKY PARTY di MEDUZZA POINT alamat Jalan Jlagran Nomor 8, RT 039, RW 018, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta bersama Sdr. NUGROHO dan Sdr. DANI keluar untuk pulang yang telah ditunggu Sdri. ELEN, hingga mendengar Sdr. NUGROHO yang mengatakan, "Mas tangane dijogo (Mas tangannya dijaga)." terhadap Saksi 2 yang sepengetahuan Terdakwa 1 adalah MC Fanky Party. Hingga bertanya pada Sdri. ELEN, "Kowe kenal po (kamu kenal apa).", dan diakui ELEN tidak kenal. Maka Terdakwa 1 mendekati Saksi 2 dan mengatakan, "Maksud mu opo mas, nek pacar mu to jawab ngono piye (Maksud kamu apa mas, jika pacar kamu sentuh seperti itu bagaimana).", dan Saksi 2 kemudian meminta maaf dan Terdakwa 1 sudah memaafkan saksi 2;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mengambil motor, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai kaos warna putih keluar dari mobil dan dengan nada tinggi mengatakan, "Ngopo ra terimo (Kenapa tidak terima).", maka saat bersamaan Sdr DANI lari terus memukul dengan menggunakan tangan kosong terhadap laki-laki kaos warna putih tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, dan kemudian rombongan dari laki-laki kaos warna putih ikut keluar dari mobil dan mendekati Sdr DANI dengan melakukan pemukulan, Terdakwa 1 berusaha mendekati dan melepaskan helm yang diayunkan dengan tangan mengenai beberapa teman dari laki-laki yang pakai kaos warna putih tersebut dan diikuti Sdr. NUGROHO, namun rombongan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki kaos warna putih tersebut semakin banyak yang mendekat. Maka Terdakwa 1 bersama Sdr. NUGROHO lari dengan masuk Meduzza Bottle Shop yang berada di sebelah selatan/berdampingan dengan Café Meduzza Point dan diikuti masuk oleh 2 (dua) laki-laki yang tidak dikenal, hingga pada saat berada di dalam (Ruang Server) bertemu Sdr DONA (Petugas Server) dengan mengatakan, "Aku dioyak wong okeh mas (Saya dikejar oleh banyak orang mas).", dan pada saat di ruangan tersebut melihat ada botol kosong warna hijau, maka langsung diambil dan kemudian keluar dan diikuti oleh Sdr NUGROHO bersama Terdakwa 2 (Penjaga Toko Meduzza Bottle Shop) dan Sdr. GILANG (Shop Keeper/Kasir Meduzza Bottle Shop) kemudian Terdakwa 1 memecahkan botol warna hijau merek API yang dibawa dan dengan mengatakan, "Nek wani dewe-dewe (kalau berani sendiri-sendiri)." dan Anak Korban mendekati Terdakwa (seakan-akan mengajak berantem) dengan memegang kerah jaket, hingga karena terbawa emosi maka botol dipukulkan terhadap laki-laki tersebut pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, hingga pecahan botol tersebut diminta oleh Sdr. GILANG kemudian Terdakwa 2 mendekati Anak Korban tersebut dan melakukan pemukulan secara berulang-ulang hingga dan Terdakwa 1 ikut memukul sebanyak ± 5 (lima) kali dan kemudian dipisah/dilerai selanjutnya Terdakwa 1 pergi;

- Bahwa Terdakwa 1 terbawa emosi karena dikejar ke dalam Café Meduzza Point dan pada saat bertemu Anak Korban berkaos putih memegang kerah jaket maka Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan memang pada saat dikeroyok Anak Korban tersebut tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menangkis dan tertunduk;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 022/16/VIII/RSSI-RM/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari RS Sakina Idaman, Kabupaten Sleman yang diperiksa oleh Dokter Helmi Zunan Tanuwijaya dengan hasil pemeriksaan: Pada bagian pelipis kanan ditemukan luka robek dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter kali tinggi empat sentimeter dasar luka bersih dan tepi tidak rata koma disertai pendarahan aktif koma nyeri saat ditekan titik pada bagian tumit kaki kanan ditemukan luka memar kecil kemerahan ukuran satu kali satu sentimeter koma nyeri saat ditekan titik; Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka pada tumit kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa 1 dan pihak keluarga Terdakwa 2 sudah meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga serta sudah memberikan

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali asih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani di atas meterai;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa *Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* memberikan definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dengan demikian dari definisi tersebut menunjukkan maksud dari setiap orang adalah sebagai orang secara pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya hukum pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa bernama **Fajar Eko Triyono alias Kodok bin Mujiyono** dan **Hafidz Afrizal Rachmadani alias Rizal bin Supardiyono** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain sehingga tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah dianggap terpenuhi. Bahwa pengertian “menempatkan” adalah menaruh, meletakkan, memasang, memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja), menentukan tempatnya. Bahwa pengertian “membiarkan” adalah tidak melarang (menegahkan), tidak menghiraukan, tidak memelihara baik-baik, pengertian “melakukan” berarti mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan, melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan, melazimkan. Bahwa pengertian “menyuruh melakukan” yaitu memerintah agar mengerjakan atau melaksanakan sesuatu, sedangkan “turut serta” adalah mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan;

Menimbang bahwa *Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak dalam memberikan definisi Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa kekerasan haruslah ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik (badan) seorang anak saja, melainkan juga psikis (kejiwaan) anak yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya;

Menimbang bahwa definisi dari Anak sebagaimana *Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa ketika terjadi peristiwa pemukulan tersebut, Anak Korban lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 sehingga masih berusia 17 tahun 11 bulan. Hal ini ditegaskan dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 8624/R/2007 yang ditandatangani oleh DJOKO SUBAGJO, SH dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara pada saat Anak Korban
Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



memakai kaos warna putih tersebut tangan kiri menarik kerah jaket dan tangan kanannya memegang helm dengan posisi berhadap-hadapan Terdakwa 1 dengan menggunakan pecahan botol yang dibawa dengan tangan langsung diayunkan hingga mengenai bagian kepala dan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan telah memukul sebanyak sekali, sedangkan Terdakwa 2 telah memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai bagian kepala dan badan serta menendang Anak Korban menggunakan kaki;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 mendapatkan botol kosong saat berusaha masuk ke Café Meduza Point pada saat dikejar rombongan laki-laki yang salah satunya Anak Korban memakai kaos warna putih, hingga saat di luar Café Meduza Point botol kosong tersebut dipecahkan (dengan maksud supaya tajam/bisa untuk melukai). Anak Korban mendekati dengan nada tinggi dan memegang kerah jaket, maka karena emosi pecahan botol dipukulkan atau disabetkan mengenai pelipis kanan Anak Korban;

Menimbang bahwa kronologinya pada hari hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB setelah selesai acara FUNKY PARTY di MEDUZZA POINT alamat Jalan Jlagran Nomor 8, RT 039, RW 018, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta bersama Sdr. NUGROHO dan Sdr. DANI keluar untuk pulang yang telah ditunggu sdr. ELEN, hingga mendengar Sdr. NUGROHO yang mengatakan, "Mas tangane dijogo (Mas tangannya dijaga)." terhadap saksi 2 yang sepengetahuan Terdakwa 1 adalah MC Fanky Party. Hingga bertanya pada Sdr. ELEN, "Kowe kenal po (kamu kenal apa).", dan diakui ELEN tidak kenal. Maka Terdakwa 1 mendekati Saksi 2 dan mengatakan, "Maksud mu opo mas, nek pacar mu to jawil ngono piye (Maksud kamu apa mas, jika pacar kamu sentuh seperti itu bagaimana).", dan saksi Anggara kemudian meminta maaf dan Terdakwa sudah memaafkan Saksi 2;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa 1 mengambil motor, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai kaos warna putih keluar dari mobil dan dengan nada tinggi mengatakan, "Ngopo ra terimo (Kenapa tidak terima).", maka saat bersamaan Sdr DANI lari terus memukul dengan menggunakan tangan kosong terhadap laki-laki kaos warna putih tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, dan kemudian rombongan dari laki-laki kaos warna putih ikut keluar dari mobil dan mendekati Sdr DANI dengan melakukan pemukulan, Terdakwa 1 berusaha mendekati dan melepaskan helm yang diayunkan dengan tangan mengenai beberapa teman dari laki-laki yang pakai kaos warna putih tersebut dan diikuti Sdr. NUGROHO, namun rombongan laki-laki kaos warna putih tersebut semakin banyak yang mendekat. Maka Terdakwa 1 bersama Sdr NUGROHO lari dengan masuk

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meduzza Bottle Shop yang berada di sebelah selatan/berdampingan dengan Café Meduzza Point dan diikuti masuk oleh 2 (dua) laki-laki yang tidak dikenal, hingga pada saat berada di dalam (Ruang Server) bertemu Sdr DONA (Petugas Server) dengan mengatakan, "Aku dioyak wong okeh mas (Saya dikejar oleh banyak orang mas).", dan pada saat di ruangan tersebut melihat ada botol kosong warna hijau, maka langsung diambil dan kemudian keluar dan diikuti oleh Sdr NUGROHO bersama Terdakwa 2 (Penjaga Toko Meduzza Bottle Shop) dan Sdr. GILANG (Shop Keeper/Kasir Meduzza Bottle Shop) kemudian Terdakwa 1 memecahkan botol warna hijau merek API yang dibawa dan dengan mengatakan, "Nek wani dewe-dewe (kalau berani sendiri-sendiri)." dan Anak Korban mendekati Terdakwa (seakan-akan mengajak berantem) dengan memegang kerah jaket, hingga karena terbawa emosi maka botol dipukulkan terhadap laki-laki tersebut pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, hingga pecahan botol tersebut diminta oleh Sdr. GILANG kemudian Terdakwa 2 mendekati Anak Korban tersebut dan melakukan pemukulan secara berulang-ulang hingga dan Terdakwa 1 ikut memukul sebanyak \pm 5 (lima) kali dan kemudian dipisah/dilerai selanjutnya Terdakwa 1 pergi. Terdakwa 1 terbawa emosi karena dikejar ke dalam Meduzza dan pada saat bertemu Anak Korban berkaos putih memegang kerah jaket maka Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui luka yang dialami oleh Anak Korban dan apabila tidak dicegah/dilerai warga maka akan tetap dilakukan kekerasan atau penganiayaan mengingat laki-laki berkaos putih atau Anak Korban tersebut masih bernada tinggi (seakan-akan mengajak berantem) dan memang pada saat dikeroyok Anak Korban tersebut tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menangkis dan tertunduk;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 022/16/VIII/RSSI-RM/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari RS Sakina Idaman, Kabupaten Sleman yang diperiksa oleh Dokter Helmi Zunan Tanuwijaya dengan hasil pemeriksaan: Pada bagian pelipis kanan ditemukan luka robek dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter kali tinggi empat sentimeter dasar luka bersih dan tepi tidak rata koma disertai pendarahan aktif koma nyeri saat ditekan titik pada bagian tumit kaki kanan ditemukan luka memar kecil kemerahan ukuran satu kali satu sentimeter koma nyeri saat ditekan titik;

Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka pada tumit kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa yang merupakan teman kerja di Café Meduza Point ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di depan Café Meduza Point yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 18, RT 18/RW 39, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Y. telah turut serta melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan surat kesepakatan perdamaian bermeterai yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yakni barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos bernoda darah yang tidak layak digunakan lagi dan 1 (satu) pecahan botol

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau merek API yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka di bagian pelipis kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan korban dalam Surat Kesepakatan Perdamaian;
- Para Terdakwa sudah memberikan tali asih kepada korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FAJAR EKO TRIYONO ALIAS KODOK BIN MUJIYONO dan Terdakwa II HAFIDZ AFRIZAL RACHMADANI ALIAS RIZAL BIN SUPARDIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna putih merk Nexttime yang bernoda darah;

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pecahan botol warna hijau dengan stiker bertuliskan API;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H. dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Esterina Nuswarjanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fitri Ramadhan, S.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Ttd.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yunita Nila Krisna, S.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)